

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR : 73/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/X/2020 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI FAKFAK LANJUTAN TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 14 Ayat (1) PKPU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU No. 2 Tahun 2017 tentang Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 No. 135, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4151) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Prov. Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 112, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4884); UU No.7 Tahun 2017; UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 193, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6512); UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; PKPU No. 3 Tahun 2015; Keputusan KPU Kab. Fakfak Nomor : 52/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan KPU Kab. Fakfak Nomor : 53/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Pasca Putusan Bawaslu Kab. Fakfak Nomor : 002/PS.REG/91.01/VIII/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 73.HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/X/2020 diatur tentang :

Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Lanjutan Tahun 2020

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 Oktober 2020